



**PUTUSAN**  
Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hempry Julius Seldinus Laurens;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/19 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Skip Atas Kel. karang Panjang Kec. Sirimau  
Kota Ambon;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 kemudian diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 11 September sampai dengan tanggal 14 September 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;
3. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dominggus Huliselan , S.H., Advokat/Penasihat Hukum Organisasi Bantuan Hukum "HUMANUM" berdasarkan Penetapan Nomor : 399/Pid.Sus/2023/PN Amb tertanggal 4 Januari 2024;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HEMPRY JULIUS SELDINUS LAURENS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman' melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa HEMPRY JULIUS SELDINUS LAURENS tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik klem bening warna kuning gambar emoji smile lalu dilapisi kembali dengan 1 (satu) buah plastik klem bening ukuran kecil dan dimasukkan kedalam dos berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa HEMPRY JULIUS SELDINUS LAURENS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan kiranya memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb



3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki kelakuannya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa terdakwa, **HEMPRY JULIUS SELDINUS LAURENS**, pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 10.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di pangkalan ojek yang beralamat di Jalan Skip Atas Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan terkait ada seseorang yang informan kenal akan mengambil Narkotika jenis sabu dan dari informasi tersebut, saksi Hendri J. Wacanno, saksi Falentinus Seda dan saksi M. Faisal Hatala langsung menuju Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di jalan raya samping Cafe Panorama, kemudian sekitar pukul 11.00 WIT, ketiga saksi tiba seputaran Cafe Panorama dan melakukan pemantauan diseputaran jalan raya Cafe Panorama dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 11.30 WIT, seseorang yang mempunyai ciri-ciri sesuai informasi informan yang adalah terdakwa tiba menggunakan motor dan langsung mengambil dos berwarna abu-abu kemudian ketiga saksi langsung mengejar terdakwa dimana pada saat itu saksi M. Faisal Hatala langsung menabrak ban motor terdakwa dari arah belakang dan dos berwarna abu-abu tersebut terjatuh dari tangan terdakwa kemudian terdakwa lari meninggalkan motornya dan terdakwa di kejar oleh ketiga saksi, selanjutnya ketika terdakwa sampai di dekat Indomaret di Jalan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa berhasil diamankan kemudian ketiga saksi meminta terdakwa untuk memegang dan membuka dos berwarna abu-abu dimana ketika dos tersebut dibuka oleh terdakwa, isinya adalah Narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa pada awalnya saudara David (DPO) datang ke pangkalan ojek dan meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di jalan raya samping Cafe Panorama dimana pada saat itu saudara David (DPO) menunjukkan foto Narkotika jenis sabu beserta dos yang membungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari handphone sebagai petunjuk agar terdakwa mengambil barang tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.191 tertanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) dus berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang dilapisi kembali dengan 1 (satu) plastik klip bening warna kuning bergambar emoji smile berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisanya adalah 0,20 (nol koma dua nol) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika;
- Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau;**

**Kedua**

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, **HEMPRY JULIUS SELDINUS LAURENS**, pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di jalan raya samping Cafe Panorama atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan terkait ada seseorang yang informan kenal akan mengambil Narkotika jenis sabu dan dari informasi tersebut, saksi Hendri J. Wacanno, saksi Falentinus Seda dan saksi M. Faisal Hatala langsung menuju Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di jalan raya samping Cafe Panorama, kemudian sekitar pukul 11.00 WIT, ketiga saksi tiba seputaran Cafe Panorama dan melakukan pemantauan diseputaran jalan raya Cafe Panorama dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 11.30 WIT, seseorang yang mempunyai ciri-ciri sesuai informasi informan yang adalah terdakwa tiba menggunakan motor dan langsung mengambil dos berwarna abu-abu kemudian ketiga saksi langsung mengejar terdakwa dimana pada saat itu saksi M. Faisal Hatala langsung menabrak ban motor terdakwa dari arah belakang dan dos berwarna abu-abu tersebut terjatuh dari tangan terdakwa kemudian terdakwa lari meninggalkan motornya dan terdakwa di kejar oleh ketiga saksi, selanjutnya ketika terdakwa sampai di dekat Indomaret di Jalan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa berhasil diamankan kemudian ketiga saksi meminta terdakwa untuk memegang dan membuka dos berwarna abu-abu dimana ketika dos tersebut dibuka oleh terdakwa, isinya adalah Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.191 tertanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) dus berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang dilapisi kembali dengan 1 (satu) plastik klip bening warna

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning bergambar emoji smile berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisanya adalah 0,20 (nol koma dua nol) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika
- Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Falentinus Seda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena terkait masalah narkoba.
- Bahwa narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap di kelurahan Karang Panjang tepatnya disamping Café Panorama.
- Bahwa kejadiannya pada Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIT.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya ada informasi dari informan.
- Bahwa informasi yang diterima adalah seseorang mau datang ambil paket narkoba disamping Café Panorama.
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, terdakwa belum ada.
- Bahwa saksi hanya melakukan penyelidikan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tiba ditempat kejadian sekitar pukul 11.00 WIT.
- Bahwa setengah jam kemudian terdakwa datang.
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa langsung ambil paketan disamping Café Panorama.
- Bahwa terdakwa sempat turun dari sepeda motor.
- Bahwa jarak terdakwa dengan paket tersebut sekitar setengah meter.
- Bahwa terdakwa sudah mengambil paketan.
- Bahwa terdakwa mau naik sepeda motor.
- Bahwa rekan saksi sempat menabrak terdakwa diatas sepeda motor.
- Bahwa terdakwa jatuh dan paket tersebut juga jatuh dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian lari.
- Bahwa saksi dan rekan mengejar terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap didepan Indomaret di jalan Rijali.
- Bahwa sempat ditanya barang tersebut.
- Bahwa terdakwa juga sempat diperlihatkan paket tersebut.
- Bahwa pengakuan terdakwa, barang tersebut mau digunakan.
- Bahwa barang tersebut dibungkus dengan plastik bertuliskan INAX.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menguasai sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Faisal Hatala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena terkait masalah narkoba dan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap di kelurahan Karang Panjang tepatnya disamping Café Panorama.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIT.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya ada informasi dari informan yang diterima adalah seseorang mau datang ambil paket narkoba disamping Café Panorama.
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian, terdakwa belum ada.
- Bahwa saksi hanya melakukan penyelidikan dan saksi tiba ditempat kejadian sekitar pukul 11.00 WIT.
- Bahwa setengah jam kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa langsung ambil paketan disamping Café Panorama.
- Bahwa terdakwa sempat turun dari sepeda motor.
- Bahwa jarak terdakwa dengan paket tersebut sekitar setengah meter.
- Bahwa terdakwa sudah mengambil paketan.
- Bahwa terdakwa mau naik sepeda motor.
- Bahwa rekan saksi sempat menabrak terdakwa diatas sepeda motor.
- Bahwa terdakwa jatuh dan paket tersebut juga jatuh dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian lari serta saksi dan rekan mengejar terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap didepan Indomaret di jalan Rijali.
- Bahwa sempat ditanya barang tersebut dan terdakwa juga sempat diperlihatkan paket tersebut.
- Bahwa pengakuan terdakwa, barang tersebut mau digunakan dan barang tersebut dibungkus dengan plastik bertuliskan INAX.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menguasai sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena masalah narkoba.
- Bahwa narkoba jenis sabu.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 10.30 WIT, David (DPO) datang ke pangkalan ojek.
- Bahwa pangkalan ojek di Jalan SKIP Atas Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon
- Bahwa saat itu meminta tersangka untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Karang Panjang tepatnya di jalan raya samping Café Panorama.
- Bahwa maksudnya untuk di konsumsi bersama.
- Bahwa terdakwa langsung menuju Karang Panjang.
- Bahwa sesampainya disana terdakwa langsung mengambil sabu tersebut.
- Bahwa kemudian ada anggota Ditresnarkoba datang menggunakan motor langsung menabrak ban motor terdakwa dari arah belakang.
- Bahwa sabu tersebut jatuh dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa lari meninggalkan motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa dikejar oleh anggota Ditresnarkoba.
- Bahwa ketika terdakwa sampai didekat Indomaret di jalan Rijali, terdakwa kembali di amankan.
- Bahwa sabu tersebut dikemas dengan plastik klem bening warna kuning gambar emoji smile lalu dilapisi kembali dengan 1 (satu) buah plastik klem bening ukuran kecil dan dimasukkan ke dalam dos berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik klem bening warna kuning gambar emoji smile lalu dilapisi kembali ;
- 1 (satu) buah plastik klem bening ukuran kecil dan dimasukkan kedalam dos berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di jalan raya samping Café Panorama, terdakwa ditangkap

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polda Maluku karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa pada awalnya petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan bahwa di Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di jalan raya samping Café Panorama akan ada yang mengambil dan menguasai Narkotika jenis sabu sehingga dilakukan penyelidikan oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polda Maluku yaitu saksi Hendri J. Wacanno, saksi Falentinus Seda dan saksi M. Faisal Hatala, selanjutnya datang terdakwa yang bermaksud mengambil paketan dos berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX yang diletakkan disamping Café Panorama dimana saksi Hendri J. Wacanno, saksi Falentinus Seda dan saksi M. Faisal Hatala melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disaat terdakwa sudah mengambil paketan tersebut dan sudah naik diatas sepeda motor, saksi M. Faisal Hatala langsung menabrak ban motor terdakwa dari arah belakang dan dos berwarna abu-abu tersebut terjatuh dari tangan terdakwa kemudian terdakwa lari meninggalkan motornya dan terdakwa di kejar oleh ketiga saksi, selanjutnya ketika terdakwa sampai di dekat Indomaret di Jalan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa berhasil diamankan kemudian ketiga saksi meminta terdakwa untuk memegang dan membuka dos berwarna abu-abu dimana ketika dos tersebut dibuka oleh terdakwa, isinya adalah Narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.191 tertanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) dus berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang dilapisi kembali dengan 1 (satu) plastik klip bening warna kuning bergambar emoji smile berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisanya adalah 0,20 (nol koma dua nol) gram, dengan hasil pemeriksaan yaitu serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Barang Siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata Barang Siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa Hempry Julius Seldinus Laurens sesuai dengan identitas terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polri dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian terdakwa (BA-15) yang dibuat oleh Penuntut Umum serta hasil pemeriksaan Saksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon



dalam persidangan dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**Melawan hukum:** Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk menyimpan, menguasai dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh harian lepas, bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga Majelis Hakim berpendapat pada saat penangkapan oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polda Maluku pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di jalan raya samping Café Panorama, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, baik dari dokter maupun Lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung di atas, yakni :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di jalan raya samping Café Panorama, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polda Maluku karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa pada awalnya petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan bahwa di Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di jalan raya samping Café Panorama akan ada yang mengambil dan menguasai Narkotika jenis sabu sehingga dilakukan penyelidikan oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polda Maluku yaitu saksi Hendri J. Wacanno, saksi Falentinus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seda dan saksi M. Faisal Hatala, selanjutnya datang terdakwa yang bermaksud mengambil paketan dos berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX yang diletakkan disamping Café Panorama dimana saksi Hendri J. Wacanno, saksi Falentinus Seda dan saksi M. Faisal Hatala melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disaat terdakwa sudah mengambil paketan tersebut dan sudah naik diatas sepeda motor, saksi M. Faisal Hatala langsung menabrak ban motor terdakwa dari arah belakang dan dos berwarna abu-abu tersebut terjatuh dari tangan terdakwa kemudian terdakwa lari meninggalkan motornya dan terdakwa di kejar oleh ketiga saksi, selanjutnya ketika terdakwa sampai di dekat Indomaret di Jalan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa berhasil diamankan kemudian ketiga saksi meminta terdakwa untuk memegang dan membuka dos berwarna abu-abu dimana ketika dos tersebut dibuka oleh terdakwa, isinya adalah Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.191 tertanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) dus berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang dilapisi kembali dengan 1 (satu) plastik klip bening warna kuning bergambar emoji smile berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan sisanya adalah 0,20 (nol koma dua nol) gram, dengan hasil pemeriksaan yaitu serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang



memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik klem bening warna kuning gambar emoji smile lalu dilapisi kembali
- 1 (satu) buah plastik klem bening ukuran kecil dan dimasukkan kedalam dos berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**



1. Menyatakan Terdakwa Hempry Julius Seldinus Laurens telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik klem bening warna kuning gambar emoji smile lalu dilapisi kembali
    - 1 (satu) buah plastik klem bening ukuran kecil dan dimasukkan kedalam dos berwarna abu-abu merah bertuliskan INAX
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wilson, Shriver, S.H. dan Lutfi Alzagladi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacobus Mahulette, S.Sos, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Selvia. G.A.Hattu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilson, Shriver, S.H.

Martha Maitimu, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Alzagladi, S.H

Panitera Pengganti,

Jacobus Mahulette, S.Sos, S.H, M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Amb